Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 274 - 282
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

KAJIAN ULANG NISAB ZAKAT EMAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021

Mulkan Tarida Tua Tampubolon
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Email
mulkanoovic@gmail.com

Abstract
This article aims to conduct a reevaluation of the Gold Zakat Nisab within the Aceh Qanun No. 3 of 2021. The Gold Zakat Nisab is the focal point of this study due to its relevance in determining the amount of zakat that must be paid by individuals or communities who possess gold wealth above a certain threshold. Through an analytical approach to the implementation of these regulations, this article evaluates their relevance, fairness, and effectiveness within the economic and social context of Acehnese society. By discussing the historical background of gold zakat regulation in Islamic law, reviewing the provisions of the Gold Zakat Nisab within the Aceh Qanun, analyzing the implementation of these regulations, and proposing potential improvements or refinements, this article aims to make a positive contribution to the development of better zakat policies in Aceh. Additionally, it aims to contribute to the academic literature on Islamic economics.
Keywords : Aceh's Qonun, Gold Zakat

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian ulang terhadap Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Nisab Zakat Emas menjadi fokus kajian karena relevansinya dalam menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh individu atau masyarakat yang memiliki kekayaan emas di atas nisab tertentu. Melalui pendekatan analisis terhadap implementasi aturan tersebut, artikel ini mengevaluasi relevansi, keadilan, dan efektivitasnya dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat Aceh. Dengan membahas latar belakang historis pengaturan zakat emas dalam hukum Islam, tinjauan terhadap ketentuan Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh, analisis terhadap implementasi aturan tersebut, serta rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan yang mungkin diperlukan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan zakat yang lebih baik di Aceh, sekaligus memberikan sumbangan kepada literatur ilmiah tentang ekonomi Islam.
Kata Kunci *: Qanun Aceh, Zakat Emas*

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 3, Nomor 1, Maret 2024, 274 - 282
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, penerapan zakat telah diatur secara khusus melalui Qanun Aceh. Qanun merupakan peraturan daerah yang berlaku di Aceh yang memiliki dasar hukum syariah Islam. Salah satu peraturan dalam Qanun Aceh yang menjadi fokus kajian adalah Nisab Zakat Emas, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

Pengaturan Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh menjadi perhatian karena relevansinya dalam menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh individu atau masyarakat yang memiliki kekayaan emas di atas nisab tertentu. Kajian ulang terhadap Nisab Zakat Emas ini penting dilakukan guna memastikan bahwa aturan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta mampu memberikan keadilan dan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah, artikel ilmiah ini bertujuan untuk melakukan kajian ulang terhadap Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi aturan zakat emas di Aceh, serta mengevaluasi relevansi, keadilan, dan efektivitasnya dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat Aceh.

Artikel ini akan membahas latar belakang historis pengaturan zakat emas dalam hukum Islam, tinjauan terhadap ketentuan Nisab Zakat Emas dalam Qanun Aceh, analisis terhadap implementasi aturan tersebut, serta rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan zakat emas di Aceh. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan zakat yang lebih baik di Aceh, sekaligus memberikan sumbangan kepada literatur ilmiah tentang ekonomi Islam.

B. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Zakat Emas

Menunaikan zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan dalam Islam bagi orang-orang tertentu, termasuk zakat emas.Ketentuan tersebut banyak diungkapkan dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 34: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*Dan dalam surat at-Taubah ayat 103: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Adapun dari hadis Nabi Muhammad SAW, Ibnu Umar RA berkata berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 34 tersebut:

*"Barang siapa menyimpannya (emas dan perak) dan tidak menunaikan haknya (zakatnya) maka dia celaka. Ayat ini turun sebelum turunnya kewajiban zakat.Tatkala turun perintah zakat, Allah menjadikan zakat sebagai pembersih bagi harta." (HR. Bukhori).*Dan hadis Nabi Muhammad SAW: *"Tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak namun tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dikeluarkan untuknya lempengan-lempengan dari neraka. lalu ia dipanggang di atasnya di Neraka Jahanam, dan akan disetrika dengannya bagian depan, samping, dan belakang dari tubuhnya." (HR. Muslim).*

Dari dua ayat dan dua hadis di atas memberikan sinyal tentang perintah kewajiban menunaikan zakat, secara khusus zakat emasbagi orang yang telah memenuhi ketentuannya, dan sekaligus kedua ayat dan hadis tersebut sebagai ancaman bagi mereka yang enggan untuk menunaikan zakat emas. Selain kedua ayat dan hadis di atas, tentu masih banyak lagi pendapat dan perbuatan para sahabat Nabi Muhammad SAW juga para ulama *salaf*tentang perintah penunaian atau ancaman pengingkaran zakat khususnya zakat emas.

Perkembangan pemahaman teks zakat dari zaman ke zaman terus dikaji dan digali oleh pemikir-pemikir muslim guna menyelaraskannya dengan konteks kekinian. Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat/perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW serta konsensus/*ijma'*para ulama *(salaf dan kholaf)*sebagai sumber rujukan untuk menyusun regulasi yang terkait dengan pengelolaan zakat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh.

Beberapa regulasi yang dimunculkan, mulai dari UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyinggungpengelolaan zakat secara khusus di Provinsi Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal,secara khusus di Provinsi Aceh adaQanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 hasil revisi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, serta turunannya berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Seluruh peraturan tersebut memuat ketentuan pengeloaan zakat, dari mulai struktur lembaga hingga ketentuan '*uqubat* bagi pelaku jarimah/pelanggaran pengelolaan zakat.

Di Provinsi Aceh, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal. Dimana Baitul Mal salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan dan/atau mengedukasi masyarakat agar sadar tetang zakat, termasuk zakat emas. Referensi Baitul Mal dalam melaksanakan pengelolaan tugas pokoknyaadalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Dalam Pasal 1 ayat (52) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menyebutkan Baitul Mal mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian. Dari Pasal ini, dapat diketahui bahwa Baitul Mal salah satu tugas pokoknya mengelola zakat harta khususnya zakat emas.

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 99 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa: *"emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh*

*empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun".*Landasan dari Pasal 99 ini adalah Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013.Pada pasal ini disebutkan bahwa nisab zakat emas murni adalah 94 gram, dan ini yang diterapkan Baitul Mal se-Aceh (Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota).Baznas di Provinsi Aceh disebut dengan Baitul Mal, dimana Baitul Mal se-Aceh merupakan satu-satunya Baznas di Indonesia yang memiliki ketentuan nisab zakat emas yang berbeda yaitu 94 gram, sedangkan BaznasProvinsi/Kabupaten/Kota yang lain,nisab zakat emasnya adalah 85 gram.

Ketentuan nisab emas 85 gram pada Baznas selain Provinsi Aceh, terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) yaitu: *"Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai 85 gram emas".* Demikian juga dalam link Baznas Nasional *(https://baznas.go.id/zakatemas)*menetapkan nisab zakat emas 85 gram, juga dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, nisabnya disetarakan dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram.

Beberapa referensi yang dikaji oleh penulis, banyak perbedaan pendapat ulama tentang ikhtilaf konversi ukuran berat emas di zaman Nabi SAW kepada satuan berat emas di zaman sekarang.Dimana hal tersebutmemunculkanperbedaan dalam ketentuan timbangan emas dan memiliki efek terhadap penghitungan nisab zakat emas.Oleh sebab itu untuk melihat perselisihan dan menguatkan salah satu pendapat ulama tersebut, maka perlu kaji(an)ulang terhadap nisab zakat emas di Provinsi Aceh.

"Kaji(an)"dalam tema di atas, terdiri dari kata "Kaji" dan akhiran "(an)", boleh dibaca "Kaji" dan boleh dibaca "Kajian". Maksud penulis menggunakan "Kaji" tanpa "(an)" adalah bentuk perintah dari bawah ke atas, atau disebut dengan pengharapan, yaitu penulis mengharap kepada DPS, MPU, dan DPRA agar mengkaji ulang atas nisab zakat emas di Provinsi Aceh.Sendangkan bila dibaca "Kajian", maka yang dimaksud adalah sebagai tulisan makalah semata untuk menambah wawasan.

Syarat Wajib Zakat Emas

Semua sektor zakat harta dalam Islam memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, termasuk zakat emas.Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat emas adalah:

1. Terpenuhinya *haul*yaitu emas yang telah disimpan selama satu tahun berjalan (dengan acuan tahun hijriyah) sehingga seorang muslim wajib membayarkan zakat emasnya.
2. Tercapainya *nisab*yaitu emas yang disimpan sudah mencapai batasan minimal untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati.
3. Merupakan *milkut-taam* yaitu kepemilikan atas emas tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain.
4. Pemilik emas tersebut adalah seorang Muslim.
5. Emas yang terkena zakat adalah emas yang disimpan (investasi), bukan emas perhiasan.

Syarat zakat emas sesuai dengan landasan ketentuannya dalam hadis Nabi MuhammadSAW yang artinya: *"Zakat tidaklah wajib bagimu (yang dimaksud adalah dalam emas) sampai kamu mempunyai 20 (dua puluh) dinar. Apabila kamu mempunyai 20 (dua puluh) dinar dan telah mencapai haul-nya, maka wajib zakat ½ (setengah)dinar, dan yang lebih dari itu maka*

perhitungannya seperti itu pula." (HR. Abu Dawud) dan hadis Nabi Muhammad SAW *"Tidaklah ada zakat pada emas yang belum mencapai 20 (dua puluh) dinar. Dan pada setiap 20 (dua puluh) dinar zakatnya ½ (setengah)dinar, dan pada setiap 40 (empat puluh)dinar zakatnya satu dinar." (Mushannaf Ibnu Abu Syaibah)*

Zakat Emas Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021

1. Zakat Harta

   Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa zakat yang wajib dibayar oleh seorang muslim adalah zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat rikaz.

   Pada ayat (3) meyebutkan dan menjelaskan zakat mal merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi: emas, perak, logam mulia lainnya, uang dan surat berharga, tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.

   Dua ayat pada Pasal 89 dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 di atas menjelaskan bahwa setiap muslim yang memiliki dan menyimpan harta berupa emas terkena kewajiban zakat.

2. Nisab Zakat Emas

   Pasal 99 ayat (1) perhitungan nisab, kadar dan haul zakat emas disebutkan pada poin a, bahwa emas yang telah mencapai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun.

   Konkret dari Pasal 99 tersebut adalah bila seorang muslim memiliki emas yang disimpan sebesar 94 gram emas murni dan telah terpenuhinya *haul*-nyamaka yang bersangkutan telah terkena kewajiban zakat emas sebesar 2,5% yaitu: 94 gram emas murni x 2,5% = 2,35 gram emas murni pertahun.

   Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 hanya 2 pasal ini saja yang membahas tentang zakat emas, yaitu Pasal 98 dan Pasal 99. Dari kedua Pasal ini, beberapa ketentuan sektor zakat akan mengacu kepada kedua Pasal tersebut, yaitu zakat logam mulia, zakat uang, zakat surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan, zakat perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komuditas perdagangan, zakat hasil pertambangan, dan zakat hasil usaha jasa profesi, gaji, dan imbalan jasa lainnya.

Ikhtilaf Konversi Nisab Zakat Emas Kepada Satuan Ukuran Berat "Gram"

Pada zaman Nabi Muhammad SAW penunaian zakat emas menggunakan perhitungan dinar/mistqol, bukan menggunakan satuan ukuran berat seperti yang diketahui pada saat ini yaitu gram.Gram merupakan satuan ukuran berat yang sering digunakan untuk menimbang emas, mulai dipergunakan pada abad pertengahan dunia Islam dan dunia Eropa, hingga sekarang masih dipergunakan untuk menimbang emas.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dinar sering digunakan sebagai alat tukar/transaksi yang sah, bahkan boleh dikatakan sebagai mata uang pada masa itu. Sedangkan saat ini, emas telah menjadi barang komuditi diperjual belikan dan sebagai sarana investasi atau penyimpanan asset. Bahkan sebahagian masyarakat Indonesia menjadikan kepemilikan emas menjadi kultur simbol status

seseorang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar, demi mendapatkan emas dengan berbagai macam bentuknya sebagai perhiasan.

Nisab zakat emas di zaman Nabi Muhammad SAW adalahsebesar 20 dinar/mistqol.Terminologi dinar/mistqolseiring dengan perkembangan zaman, sudah tidak digunakan lagi dalam penghitungan timbangan zakat emas. Maka yang dilakukan adalah mengkonversi 20dinar/mistqoltersebut kepada bentuk satuan ukuran berat gram yang berlaku saat ini.Dalam hal konversi dinar/mistqolke gram, ulama kontemporer berbeda pendapat. Perbedaan ulama kontemporer dalam konversi tersebut bersumber dari perbedaan ulama dalam menilai dinar itu sendiri dan konversinya kepada bentuk timbangan biji-bijian gandum.

Pertama adalah perbedaan ulama dalam dinar itu sendiri, yaitu jenis-jenis dinar.Sebagian ulama kontemporer, seperti Ali Basya Mubarak dan Mahmud Al-Khatib mengatakan bahwa dinar terbagi menjadi dua jenis, yaitu dinar mata uang dan diner berupa barang.Sedangkan pendapat Abu ‘Ubaid Al-Qasim ibn Salam mengatakan bahwa dinar hanya satu jenis saja, yaitu dinar mata uang saja, karena pembagian dinar menjadi dua jenis tanpa ada landasan syariatnya.

Kedua adalah perbedaan ulama dalam konversi dirham kepada biji-bijian gandum.Sebagian ulama mengatakan bahwa satu dinar setara dengan 50.5 timbangan biji gandum, dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa satu dinar setara dengan 70 timbangan biji gandum, dan ini pendapat ulama Hanafiyah.

Demikian juga perbedaan ulama dalam konversi dinar/mistqol kepada bentuk satuan berat gram. Sebagian ulama mengatakan bahwa satu dinar setara dengan 4,34 gram emas, sebagian lain lainya mengatakan 4,6 gram, sebagian lainnya mengatakan 4,25 gram.

Syekh ‘Alawi Ibn Abdul Qodir As-Saqqof mengatakansatu satu mistqol sama dengan 4,25 gram emas. Beliau mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan hasil yang ditetapkan di berbagai kantor bidang urusan kurs mata uang diberbagai Negara. Pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran dan keilmiahan, dan lebih jauh dari kekeliruan. Alasan kedua, beliau mengatakan bahwa, bahwa penunaian zakat dengan menggunakan konversi di atas lebih hati-hati dan lebih bersar manfaatnya bagi kalangan *fuqoro wa masakin*. Alasan ketiga, beliau mengatakan bahwa pendapat ini, lebih banyak disepakati oleh para peneliti.

a. Syekh Bin Baz megatakan bahwa satu dinar/mistqol setara dengan 4,6 gram emas, ini adalah hasil penelitian dari para ahli.
b. Dr. Fahad Al-Masy’al mengutip dari berbagai sumber bahwa beberpa pendapat para ulama terkait konversi dinar ke satuan berat gram, diantaranya adalah:
    1) Dr. Nasiruddin An-Naqsabandiy mengatakan bahwa satu dinar setara dengan 4,267 gram.
    2) Ahli sejarah, Ali Basya Mubarak berkata bahwa satu dinar setara dengan 4,25 gram.
    3) Para ahli Barat mengatakan bahwa satu dinar setara dengan 4,233 gram.
    4) Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdiy mengatakan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa satu dinar ada yang mendekati kepada 4,34 gram, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa satu

dinar itu setara dengan 4,25 gram dan ini pendapat dari sebagian ahli ekonomi Barat, dan ada juga yang mengatakan bahwa satu dinar 4,26 gram ini pendapat dari orang Irak.

Dari berbagai pendapat tersebut beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih dipilih adalah 4,25 gram, dan ini adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Utsaimin dan Syekh Yusuf Al-Qordowiy, Syekh Wahbah Az-Zuhaliy dan ulama kontemporer lainnya.

Dari perbedaan ulama di atas, maka akan berefek kepada perbedaan nisab zakat emas dalam bentuk satuan berat gram. Sebagai contoh, bila satu dinar/mistqol sama dengan 4,25 gram emas, maka nisab zakat emas adalah 20 dinar/mistqol kali 4,25 gram maka nisab zakat emas adalah 85 gram. Contoh lain mengatakan bahwa satu dinar/mistqol sama dengan 4,6 gram maka nisab zakat emas adalah 20 dinar/mistqol kali 4,6 gram maka nisab zakat emas adalah 92 gram, demikian seterusnya, sesuai dengan perbedaan konversi satu dinar/mistqol kepada bentuk satuan berat gram.

Berikut ini adalah tabel nisab zakat emas murni setelah disesuaikan dengan beberapa hasil konversi menurut beberpa ulama dan lembaga keislaman serta website dunia Islam.

Tabel Konversi 20 Dinar/Mistqol

No	Pendapat	Gram
1	Syekh Abdullah Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar	70 gram
2	Syekh Abdul Aziz Uyun	72 gram
3	Ustadz M. Idrus Ramli	75 gram
4	Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah	77,50 gram
5	Syekh Mazid Al-Hamawiy	80 gram
6	Syekh Qosim An-Nuriy	84,62 gram
7	Badan Amil Zakat Nasional	85 gram
8	Majelis Ulama Indonesia	85 gram
9	Peraturan Menteri Agama RI	85 gram
10	Dr. Yusuf Al-Qardhawiy	85 gram
11	Dr. Wahbah Az-Zuhailiy	85 gram
12	LAZIS Muhammadiyah	85 gram
13	LAZ Persatuan Islam	85 gram
14	LAZ Nahdhatul Ulama	85 gram
15	Rumah Zakat	85 gram
16	Dompet Dhuafa	85 gram
17	Pendapat BeperapaUstadz Indonesia: a. Ustadz Abdus Shomad b. Ustadz Ammi Nur Baits c. Ustadz Muhammad Saman d. Ustadz Adi Hidayat e. Ustadz Erwandi Tarmizi f. Ustadz Syafiq Riza Basalamah g. Ustadz Kholid Basalamah	85 gram
18	PendapatBeberapa Ustadz Malaysia: a. Ustadz Zaharuddin Abd. Rahman b. Ustadz Azhar Idrus	85 gram

	c. Ustadz Abdul Aziz Mohd Nor (Ustadz Lariba) d. Ustadz Badlishah	
19	Fatawa Darul Ifta Mesir	85 gram
20	Majelis Ugama Islam Brunai Darussalam	85 gram
20	Syekh Al-Hatlan ibn Ali Al-Hatlan	85 gram
21	Syekh Muhammad Bin Sholeh Al-'Utsaimin	85 gram
22	Syekh Jabir Falih Ash-Shuwailih (Pengasuh Rumah Zakat Kuwait)	85 gram
23	Pusat Pungutan Zakat Malaysia	85 gram
24	Lembaga Zakat Selangor Malaysia	85 gram
25	Majlis Agama Islam Negeri Johor Malaysia	85 gram
26	Majlis Ugama Islam Singapura	86 gram
27	Ustadz Buya Yahya	90 gram
28	Syekh Ali Mubarak	90,5 gram
29	Syekh Bin Baz	92 gram
30	Ustadz H. Sulaiman Rasyid	93,3 gram
31	SK Bersama Mendagri dan Menag RI Tentang Pembinaan BAZIS Nomor 5 Tahun 1991	94 gram
32	KH. Sirajuddin Abbas	96 gram
33	Madzhab Hanafiy	107,75 gram

Dari tebeldi atas, dapat dilihat terjadi perbedaan ulama dalam konversi nisab zakat emas 20 dinar/*mistqal* kepada satuan ukuran berat gram.

C. Kesimpulan

Melihat dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama terhadap konversi nisab zakat emas secara teks hadis kepada satuan ukuran berat gram secara konteks kekinian. Bila dibandingkan antara perbedaan pendapat tersebut, maka pendapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah pendapat yang mengatakan 20 dinar/mistqal setara dengan 85 gram emas.

Maka oleh sebab itu, kaji(an) ulang terhadap nisab zakat emas yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menjadi suatu hal yang layak untuk dilakukan oleh DPS BMA, MPU dan DPRA, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Dalam berbagai kajian ilmiah,mayoritas ulama Timur Tengah dan ulama Asia Tenggara berpendapat bahwa nisab zakat emas adalah 85 gram.
2. Pendapat ulama yang mengatakan nisab zakat emas adalah 94 gram adalah pendapat yang minoritas.
3. Alasan kekhususan *(lex specialis)* penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh, hingga nisab zakat emaspun *lex specialis*adalah suatu hal yang terlalu dipaksakan dan berlebihan.
4. Penerapan ketentuan nisab zakat emas 94 gram oleh Baitul Mal, menyelisihi ketentuan lembaga diatasnya, yaitu Baznas Pusatdan menyelisihi Peraturan Menteri,Fatwa MUI Pusat dan mayoritas ulama.
5. Memilih kehati-hatian *(ihtiyath)* nisab zakat emas 94 gram oleh DPS BMA, MPU Aceh dan DPRA adalah kehati-hatian *(ihtiyath)* yang

berlebihan sehingga mengalahkan pendapat mayoritas ulama Timur Tengah, Asia Tenggara, MUI Pusat dan Baznas Pusat.

6. Bila DPS BMA, MPU Aceh dan DPRA memilih pendapat nisab zakat emas 94 gram,dengan alasan lebih aman dan lebih menenangkan hati, maka sejatinya pendapat nisab zakat emas 96 gram atau 107,75 gram lebih aman dan lebih menenangkan hati lagi.
7. Provinsi Aceh notabene bermazhab Syafi'i, dalam hal nisab zakat emas hendaknya mempertimbangkan dan memperhatikan pendapat ulama madzhab Syafi'i Timur Tengah khususnya ulama Al-Azhar Kairo-Mesir yang juga bermadzhab Syafi'i, seperti Syekh Wahbah Az-Zuhailiy, Syekh Yusuf Al-Qordowiy, Syekh Ali Jumu'ah, dan syekh Al-Azhar lainnya.
8. Menurunkan nisab zakat emas dari 94 gram kepada 85 gram, memiliki manfaat yang lebih besar terhadap mustahik zakat, khususnya mustahik fakir dan miskin.

D. Daftar Pustaka

Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.

Mamluatul Maghfiroh, Zakat, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 TentangSyaratdan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagai turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (1) berbunyi: Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telahmencapainisab 85 gram emas.

Yusuf Qordhowi, Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Sulaiman, Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, 1999.

https://islam.nu.or.id/zakat/nishab-zakat-emas-dan-perak-g7Rub

https://baznas.go.id/zakatemas

https://lazismu.org/view/zakat-emas-dan-perak

https://www.rumahzakat.org/id/zakat/zakat-emas-dan-perak

https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat-4-zakat-emas-dan-perak.html

https://zakat.or.id/zakat-emas-berkadar-dibawah-24-karat/